

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 09 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Pasal 2 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
 6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penetapan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 08);
 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);

8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kota sebagai perpanjangan tangan walikota.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Pembentukan Kelurahan adalah suatu tindakan mengadakan kelurahan baru, baik melalui pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi kelurahan 2 (dua) kelurahan atau lebih, maupun penggabungan sebagian wilayah dari beberapa kelurahan menjadi satu kelurahan.
10. Penghapusan Kelurahan adalah suatu tindakan meniadakan kelurahan yang ada dan selanjutnya digabungkan dengan kelurahan atau beberapa kelurahan lainnya.
11. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan 2 (dua) kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) kelurahan dan atau penyatuan sebagian wilayah dari beberapa kelurahan menjadi 1 (satu) kelurahan.

12. Rukun Warga adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan.

BAB II

WEWENANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 2

Kepala Daerah berwenang untuk membentuk, menghapus dan menggabungkan kelurahan, atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam tata laksana dari Peraturan Daerah.

Pasal 3

Lurah melalui Camat dapat mengusulkan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan kepada Walikota atas prakarsa dari masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 5

Pembentukan kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja dan;
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga (KK).

- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu cukup/memadai secara daya guna dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d yaitu:
 - a) Memiliki kantor pemerintahan.
 - b) Memiliki jaringan perhubungan yang lancar
 - c) Sarana komunikasi yang memadai.
 - d) Fasilitas umum yang memadai.

Pasal 7

Pemekaran kelurahan dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Bagian Ketiga Nama, Jumlah Penduduk Dan Batas Wilayah

Pasal 8

Di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, jumlah penduduk dan batas wilayah kelurahan yang dibentuk.

Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan dapat dibentuk beberapa Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah Rukun Warga dalam setiap kelurahan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 10

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.
- (3) Wilayah kelurahan yang dihapus selanjutnya digabungkan dengan 1 (satu) atau beberapa kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung.
- (4) Penggabungan kelurahan dilaksanakan dengan cara menyatukan 2 (dua) kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) kelurahan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap kelurahan yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Kekayaan kelurahan yang dimekarkan atau digabungkan atau dihapus akan diatur dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di: Metro
pada tanggal : 3 Desember 2007


WALIKOTA METRO,
LUKMAN HAKIM

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di: Metro
pada tanggal : 3 Desember 2007

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di: Metro
pada tanggal : 3 Desember 2007

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 09 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. UMUM

Pembentukan kelurahan dapat dilaksanakan sebagai akibat dari pemecahan, penggabungan dan penghapusan kelurahan, juga dimungkinkan karena adanya penggabungan bagian dari beberapa wilayah kelurahan.

Di dalam melakukan pembentukan kelurahan perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah, jumlah penduduk bagian wilayah kerja dan sarana/prasarana pemerintahan. Persyaratan itu perlu diperhatikan agar kelurahan yang dibentuk itu dapat diharapkan memenuhi fungsinya sebagai salah satu wilayah yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat, yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut yang menjadi alasan utama Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dicabut disamping sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang juga memperhatikan beberapa Peraturan yang terkait diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan; dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Walikota, selain tugas sebagaimana yang dilimpahkan oleh Walikota, Lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud, di Kelurahan dapat dibentuk lembaga lainnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat suatu kelurahan akan menghadapi kemungkinan perkembangan, baik berupa pembentukan, pemecahan, penyatuan maupun penghapusan kelurahan, maka dalam Peraturan Daerah Kota Metro ini menampung terjadinya hal-hal tersebut.

Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan kelurahan dimungkinkan apabila hal tersebut akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.